



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 10 Agustus 2023, Revised: 10 September 2023, Publish: 11 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Residivis Pada Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Batang (Studi Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PNB TG)

Moch Ya'lu Bastomi¹, Wenny Megawati²

¹ Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank Semarang

Email: yalubastomi@gmail.com

² Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank Semarang

Email: wennymegawati@edu.unisbank.ac.id

Corresponding Author: yalubastomi@gmail.com ¹

Abstract: Drug abuse is a serious problem in society, especially among the younger generation. In law enforcement related to narcotics abuse, it is necessary to increase supervision and control in order to prevent and eradicate this crime. Decision Number 44/PID.SUS/2021/PN BTG is an example of drug abuse against recidivists. The research uses normative juridical research methods and a qualitative approach. The results of the study discuss the application of criminal sanctions for drug abuse recidivists in Decision Number 44/Pid.Sus/2021/PN The judge imposed a prison sentence of 5 years and a fine of Rp. 1,000,000,000. The evidence was confiscated and destroyed except for the returned motorcycle. Juridical, sociological, and philosophical considerations were used in the decision. The purpose of imprisonment is deterrent effect and protection of society. This decision reflects the judges' consideration of juridical, sociological, and philosophical aspects in applying criminal sanctions. Decision Number 44/Pid.Sus/2021/PN Btg against M. Wahyu Wijayanto Alias Anto Bin (Alm.) Kayun Wibowo shows that the defendant was legally proven to have committed the crime of being an intermediary in the sale and purchase of class I narcotics. The defendant admitted to abusing drugs twice in 2022. The judge sentenced the defendant to 5 years imprisonment and a fine of Rp 1,000,000,000, with the provision of 1 month imprisonment if the fine is not paid. The evidence, except for the motorcycle, was destroyed. The defendant is also required to pay court costs of Rp. 5,000.

Keyword: Narcotics Abuse, Recidivist, Criminal Sanctions

Abstrak: Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang serius di masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Dalam penegakan hukum terkait penyalahgunaan narkotika, diperlukan peningkatan pengawasan dan pengendalian agar dapat mencegah dan memberantas kejahatan ini. Putusan Nomor 44/PID.SUS/2021/PN BTG merupakan contoh dari penyalahgunaan narkoba terhadap residivis. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian membahas penerapan sanksi pidana bagi residivis penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN

Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Barang bukti disita dan dimusnahkan kecuali sepeda motor yang dikembalikan. Dasar pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis digunakan dalam putusan tersebut. Tujuan pidana penjara adalah efek jera dan perlindungan masyarakat. Putusan ini mencerminkan pertimbangan hakim aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam penerapan sanksi pidana. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Btg terhadap M. Wahyu Wijayanto Alias Anto Bin (Alm.) Kayun Wibowo menunjukkan bahwa terdakwa secara sah terbukti melakukan tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I. Terdakwa mengakui penyalahgunaan narkoba sebanyak dua kali pada tahun 2022. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- dengan ketentuan penggantian pidana penjara selama 1 bulan jika denda tidak dibayar. Barang bukti, kecuali sepeda motor, dihancurkan. Terdakwa juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Narkotika, Residivis, Sanksi Pidana

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah membuat aturan-aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakatnya yang bersumber dari hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, yang mana konsekuensi dari hal tersebut diatas adalah segala perbuatan dan tingkah laku dari seluruh komponen masyarakat harus sesuai dan sejalan dengan nilai hukum yang berlaku. Penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan oleh masyarakat maupun media karena penegakan hukum dianggap sebagai senjata untuk melawan segala jenis kejahatan yang semakin hari semakin berkembang yang mana aparat penegak hukum diuntut menyelesaikan permasalahan hukum sehingga apa yang menjadi tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai.

Salah satu hal yang sejak dulu menjadi permasalahan dalam masyarakat dan membutuhkan perhatian khusus adalah penyalahgunaan obat-obatan. Penggunaan berbagai macam jenis obat dan zat adiktif atau yang biasa disebut narkoba dewasa ini cukup meningkat terutama di kalangan generasi muda. Morfin dan obat-obat sejenis yang semula dipergunakan sebagai obat penawar rasa sakit, sejak lama sudah mulai disalahgunakan. ¹Orang-orang sehat pun tidak sedikit yang mengkonsumsi obat-obatan ini. Maraknya peredaran penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang diakui banyak kalangan menjadi ancaman yang berbahaya bagi masyarakat.

Meskipun narkoba sangat diperlukan dan bermanfaat di bidang pengobatan maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, apabila dalam penggunaannya ternyata disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan maka akan menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. ²Menurut orang-orang yang ahli di bidang kesehatan, narkoba sebenarnya merupakan obat penghilang rasa nyeri atau disebut psikotropika. Biasanya digunakan para dokter untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Oleh karena itu, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan akan menjadi bahaya bagi kesehatan. ³

¹ Rauf, S., & Rosmaidar, R. (2022). Tinjauan Yuridis Pidanaan terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 12(2), 575-582.

² Nugroho, B., & Susilo, D. (2018). Problematika Penegakan Hukum (Law Enforcement) Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kota Surabaya. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(2).

³ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Cet. Ke-1, (Bandung:CV. Mandar Maju, 2005)

Narkoba sudah meresahkan masyarakat karena efek dari benda ini bila dikonsumsi secara salah dan berlebihan oleh penggunanya maka akan berakibat fatal, bisa juga mengakibatkan kematian bagi para penggunanya. Dampak negatif selain kematian, narkoba akan merusak sistem saraf bagi para penggunanya sehingga tidak jarang para pecandu sering terganggu sistem sarafnya.⁴ Namun dengan ancaman yang akan di rasakan oleh pecandu narkoba, para pecandu kebanyakan tidak menghiraukan hal tersebut yang akan membahayakan keselamatan hidupnya. Mereka malah senang bersahabat dengan benda terlarang tersebut, bagi mereka yang menggunakan narkoba merupakan sahabat tanpa jiwa yang memiliki kekuatan dalam menolong mereka ketika mereka membutuhkannya lebih parah lagi kasus pecandu narkoba dari kalangan remaja pun sudah ada. Hal tersebut menjadi kekhawatiran para orang tua, guru dan pihak lainnya, mereka khawatir dengan hal tersebut karena jika para penerus bangsa ini kebanyakan para pecandu narkoba maka masa depan bangsa ini akan suram. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi yang benar mengenai narkoba dan upaya pencegahan pengguna narkoba yang efektif agar hal tersebut tidak merajalela.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur tentang penyalahgunaan obat-obatan narkotika, yang kini telah dicabut dan direvisi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain narkotika, istilah khusus yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Yang dimaksud dengan UU Narkotika adalah zat atau obat yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan atau bukan tumbuhan, termasuk sintesis dan semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengentasan dan penghapusan rasa sakit dan ketergantungan. Obat psikotropika juga merupakan obat alami dan sintesis, bukan anastesi, melainkan psikoaktif melalui efek selektif pada sistem saraf pusat, yang menyebabkan perubahan besar dalam aktivitas mental dan perilaku.

Peningkatan pengawasan dan pengendalian sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan di bidang ini semakin berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Salah satu kasus narkotika di Kabupaten Batang Pada Kepolisian Resor Batang, Jawa Tengah, menangkap residivis kasus narkotika dan obat terlarang pada tanggal 5 November 2022 pukul 17.00 WIB saudara M. Wahyu Wijayanto Alias Anto Bin (Alm.) Kayun Wibowo menjual ganja kering kepada temannya yang bernama saudara ARIS alamat pengambilan ganja kering yang berlokasi di tembok rumah kosong sebelah Alfamart di Dk. Pejaten masuk Desa Tosaran, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan. Setelah itu M. Wahyu Wijayanto Alias Anto Bin (Alm.) Kayun Wibowo menuju ke lokasi tersebut dan menemukan 2 (dua) paket ganja yang terbungkus dengan kertas minyak warna coklat dimaksud telah dimasukkan ke dalam sebuah bungkus plastik bekas makanan ringan “wafer roll” setelah itu bungkus plastik bekas dibuang sedangkan 2 (dua) paket ganja terbungkus kertas minyak terdakwa masukan dan simpan di saku celana jeans pendek warna biru dibagian depan sebelah kiri yang dipakainya dan rencananya hendak diberikan kepada temannya yang bernama Sdr. ARIS. Ketertarikan penulis dalam penelitian ini karena si pelaku merupakan residivis kasus narkotika mengedarkan narkotika golongan I yaitu ganja.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka penulis tertarik melakukan penelitian terkait dengan permasalahan diatas. Maka penelitian ini dituangkan dalam skripsi yang berjudul: **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Batang Studi Kasus: Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Btg”**

⁴ Pramesti, M., Putri, A. R., Assyidiq, M. H., & Rafida, A. A. (2022). Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, dan Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(2), 355-368.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode ini mengacu pada bahan hukum primer dan sekunder, dengan fokus pada norma-norma dalam peraturan perundang-undangan terkait penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang diteliti, dengan memanfaatkan norma, asas, prinsip, dan doktrin para ahli terkait sanksi pidana dalam penyalahgunaan narkotika. Jenis data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Batang, dan data sekunder seperti dokumen resmi, buku, hasil penelitian, dan sumber lain yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan penelitian dokumen (documentary research). Analisis data dilakukan secara interpretatif, menghubungkan artikel dan undang-undang yang relevan, dengan menggunakan pemikiran induktif untuk memperoleh pemahaman yang jelas. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskripsi untuk menjawab permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Pidana Bagi Residivis Penyalahgunaan Narkotika Dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/Pn Btg

Penggunaan narkoba selalu dikaitkan dengan kejahatan, karena narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunaannya melakukan kejahatan. Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang marak terjadi dimasyarakat, pada saat ini lebih tragis lagi korbannya adalah bukanlah anak dibawah umur melainkan orang dewasa yang menggunakan narkoba. Hal ini tentu saja dapat merusak masa depan mereka, karena membawa dampak yang besar terhadap setiap yang memakainya, baik secara fisik maupun mental.

Terkait dengan residivis tindak pidana narkotika, bukan hanya di kota-kota besar yang banyak ditemukan, tetapi di daerah Kabupaten Batang tepatnya di Desa Pandansari, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang juga terdapat penyalahgunaan narkoba. Perlunya dilakukan analisis terhadap Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Btg untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi residivis penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Batang, dengan kasus posisi sebagai berikut, Pada hari Sabtu, 5 November 2022, M. Wahyu Wijayanto alias Anto Bin (Alm) Kayun Wibowo terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Dia menawarkan dan menjual 2 paket ganja kepada Sdr. Aris atas permintaan melalui pesan WhatsApp. Terdakwa memesan ganja dari saksi Pangestu Aris Romadhon alias Titu dan menuju lokasi pengambilan di Desa Tosaran, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Setelah mendapatkan ganja, terdakwa menyimpannya di saku celana dan menerima pembayaran sebesar Rp. 300.000,- dari Sdr. Aris. Uang tersebut digunakan untuk membeli rokok, bensin, dan bermain slot di HP. Terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian ketika sedang mengantarkan ganja kepada Sdr. Aris di pinggir jalan raya Desa Pandansari, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, barang bukti berupa 2 paket ganja dengan berat total 3,23105 gram dinyatakan positif sebagai Ganja Golongan I. Terdakwa sebelumnya juga pernah menjadi perantara dalam transaksi ganja untuk Sdr. Aris. Dengan demikian, terdakwa melanggar hukum dengan melakukan penawaran, penjualan, pembelian, dan penerimaan narkotika tanpa izin yang berwenang. Terdakwa diberikan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan:

Primair : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar : Melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Jaksa Penuntut Umum menuntut M. Wahyu Wijayanto alias Anto Bin (Alm.) Kayun Wibowo karena terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I. Tuntutan tersebut termasuk pidana penjara selama 6 tahun, pemotongan masa penangkapan dan penahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Barang bukti yang dinyatakan termasuk 2 paket ganja, sebuah handphone, dan sepeda motor. Beberapa barang bukti dirampas untuk dimusnahkan, sementara sepeda motor dikembalikan kepada terdakwa. Terdakwa juga diharuskan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-.

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Btg menyatakan bahwa M. Wahyu Wijayanto alias Anto Bin (Alm.) Kayun Wibowo terbukti bersalah melakukan perantara jual beli narkoba golongan I. Putusan tersebut menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Masa penangkapan dan penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Barang bukti berupa ganja, handphone, dan sepeda motor ada yang dirampas untuk dimusnahkan dan ada yang dikembalikan kepada terdakwa. Terdakwa juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-.

Berdasarkan hal tersebut penerapan ketentuan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Batang yang memeriksa dan mengadili jenis perkara ini dengan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00,- (sepuluh miliar rupiah). Dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00,- (delapan miliar rupiah).

Kasus yang penulis teliti yaitu kasus residivis pada penyalahgunaan narkoba di kabupaten batang yang dilakukan oleh seorang laki-laki M. Wahyu Wijayanto alias Anto Bin (Alm.) Kayun Wibowo. Residivis yaitu perbuatan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana setelah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perbuatan pidana, yang mana kronologi kasusnya telah diuraikan dalam putusan nomor 44/PID.SUS/2023/PN BTG. Kasus tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada awal bulan oktober 2022 dan kedua pada hari sabtu tanggal 5 November 2022 dimana setelah itu ditangkap oleh petugas kepolisian.

Adapun kejadian pertama, terdakwa membelikan sdr. Aris sebanyak 2 (dua) paket ganja dengan harga seharga Rp. 200.000,-, lalu 2(dua) paket ganja tersebut terdakwa berikan/serahkan langsung kepada Sdr. Aris saat berada di daerah Wiradesa, Kab. Pekalongan kemudian kejadian kedua saat terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 5 November 2022 dimana terdakwa membelikan sdr. Aris 2 (dua) paket ganja yang dibelinya dari saksi Pangest Aris Romadhon.

Akibat perbuatan terdakwa, yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba secara berkelanjutan, dijatuhkan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pidana kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Penggunaan narkoba memiliki pengaruh negatif pada penggunanya, baik secara fisik maupun mental, serta berpotensi menyebabkan ketergantungan. Selain itu, narkoba juga dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Dalam putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Btg mengenai kasus penyalahgunaan narkoba di daerah Pandansari, Kabupaten Batang, terdapat penerapan sanksi pidana yang khusus ditujukan bagi terdakwa yang merupakan seorang residivis. Seorang residivis adalah seseorang yang telah memiliki catatan kejahatan sebelumnya. Dalam permasalahan penyalahgunaan narkoba, residivis adalah seseorang yang sebelumnya pernah terlibat dalam tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba atau penyalahgunaan narkoba.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana, majelis hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Adapun dalam putusan nomor 44/PID.SUS/2023/PN BTG yang penulis teliti, penulis melihat adanya pernyataan bahwa terdakwa mengakui jika sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian ganja untuk Sdr. Aris, yang dibeli dari Saksi Pangestu Aris Romadhon, dimana pertama pada bulan oktober 2022, terdakwa membelikan sdr. Aris sebanyak 2 (dua) paket ganja dengan harga seharga Rp. 200.000,-, lalu 2 (dua) paket ganja tersebut terdakwa berikan/serahkan langsung kepada Sdr. Aris saat berada di daerah Wiradesa, Kab. Pekalongan dan kedua saat terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 5 November 2022 dimana terdakwa membelikan sdr. Aris 2 (dua) paket ganja yang dibelinya dari saksi Pangest Aris Romadhon.

Berdasarkan Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Btg yang melibatkan terdakwa M. Wahyu Wijayanto alias Anto bin (Alm.) Kayun Wibowo. Dalam kasus ini, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan primer dan subsidar, yang melibatkan Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dakwaan primer, dan Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dakwaan subsidar. Dalam tuntutananya, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun, denda sebesar Rp1.000.000.000,-, dan menyita sejumlah barang bukti termasuk ganja, handphone, dan sepeda motor.

Setelah melalui proses persidangan, majelis hakim memutuskan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,-. Barang bukti disita dan dimusnahkan, kecuali sepeda motor yang dikembalikan kepada terdakwa.

Dalam hal ini, majelis hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun kepada terdakwa atas dasar terpenuhinya unsur-unsur yang meliputi unsur setiap orang, unsur yang tanpa hak atau melawan hukum, dan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Pidana penjara merupakan salah satu sanksi yang umum diterapkan dalam kasus-kasus penyalahgunaan narkoba, sebagai bentuk hukuman yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Selain pidana penjara, terdakwa juga dikenakan sanksi denda sebesar Rp1.000.000.000,-. Pemberian sanksi denda bertujuan untuk memberikan sanksi finansial kepada terdakwa sebagai bentuk pengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Sanksi denda juga berfungsi sebagai upaya preventif untuk mencegah terulangnya tindakan serupa dan memberikan efek penahanan terhadap penyebaran narkoba di masyarakat.

Selain itu, dalam putusan tersebut juga disebutkan bahwa barang bukti yang ditemukan, termasuk ganja, handphone, dan sepeda motor, akan disita dan dimusnahkan. Namun, sepeda motor akan dikembalikan kepada terdakwa. Tindakan ini merupakan bagian dari penerapan sanksi konfiskasi barang bukti yang bertujuan untuk mencegah barang bukti

yang digunakan dalam tindak pidana narkotika dapat digunakan kembali atau diperjualbelikan.

Adapun penjatuhan pidana pada residivis terdiri dari 3 (tiga) faktor, ialah faktor melakukan tindak pidana lebih dari satu kali; faktor telah dijatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana karena tindak pidana yang pertama; dan pidana tersebut telah dilaksanakan pada yang bersangkutan. Penjatuhan pidana karena melakukan suatu tindak pidana, dapat dianggap sebagai suatu peringatan oleh negara tentang perbuatan yang dilarang. Dengan melakukan tindak pidana yang kedua kalinya, dapat dinilai bahwa seseorang tersebut tidak menuruti suatu peringatan yang telah diberikan, yang menunjukkan bahwa seseorang itu benar-benar mempunyai perilaku yang sangat buruk, sehingga tidak cukup peringatan dengan pidana sebagaimana yang telah diancamkan kepadanya. Pidana yang dijatuhkan merupakan suatu pencerminan tentang kualitas dan kuantitas kesalahan si pembuat (dasar pembalasan) dan juga merupakan bagian dari suatu rehabilitasi yang ditetapkan oleh hakim dalam rangka usaha memperbaiki perilaku yang bersangkutan.

Dengan demikian, melalui penerapan sanksi pidana berupa pidana penjara, denda, dan konfiskasi barang bukti, putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Btg menunjukkan upaya pengadilan dalam memberikan sanksi yang tegas terhadap terdakwa penyalahgunaan narkotika. Tujuan dari penerapan sanksi tersebut adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku, mencegah terjadinya tindak pidana narkotika di daerah Pandansari, Kabupaten Batang, serta memberikan keadilan kepada masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

Melalui putusan ini, pengadilan menunjukkan keberhasilannya dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika dengan memberikan sanksi pidana yang tegas kepada terdakwa. Tindakan ini mengindikasikan upaya untuk memberantas penyalahgunaan narkoba dan mencegah terjadinya tindak pidana narkotika di daerah Pandansari, Kabupaten Batang.

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Residivis Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/Pn Btg

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam terwujudnya nilai keadilan dan kepastian hukum dalam putusan hakim, selain itu juga harus memberikan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Dalam menjatuhkan putusan, sebagian besar Hakim di Indonesia menggunakan jenis pertimbangan yang sifatnya yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pertimbangan Majelis Hakim yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan diantaranya yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam Undang-Undang yang berkaitan. Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemedanaan.

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Btg bagi tentang Penyalahgunaan Narkoba, maka dapat dianalisa oleh penulis mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Batang, sebagai berikut:

a. Pertimbangan Yuridis

1.) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

- a) Menyatakan Terdakwa M. Wahyu Wijayanto Alias Anto Bin (Alm.) Kayun Wibowo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I

yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.

- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Wahyu Wijayanto Alias Anto Bin (Alm.) Kayun Wibowo, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dipotong selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan sementara, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
- c) Menyatakan barang bukti berupa :
- i. 2 (dua) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat, berat bruto: 7,70 gram;
 - ii. 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk XIAOMI Note Pro 10, dengan SIMCard Three: 0896-5057-3377.
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
 - iii. 1 (satu) Unit SPM roda dua merk Honda Scoopy warna hitam No.Pol: G-5148-QB.
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - iv. 2 (dua) buah linting rokok ganja, berat bruto: 1,34 gram;
 - v. 1 (satu) lembar kertas paper;
 - vi. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature;
 - vii. 1 (satu) buah Handphone warna biru merk VIVO seri Y15s dgn SIMCard Indosat: 0857-1266-6452.
Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara an. Pangestu Aris Romadhon Als Titu Bin Rasman.
- d) Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Yang tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Majelis Hakim menimbang bahwa dalam perkara ini, unsur Setiap Orang telah terpenuhi dengan baik oleh Terdakwa, M. Wahyu Wijayanto Alias Anto Bin (Alm.) Kayun Wibowo, yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Terdakwa telah memberikan keterangan yang baik dan lancar selama persidangan dan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan yang dilakukannya. Identitas Terdakwa juga terbukti benar, menjadikan unsur tersebut terpenuhi menurut hukum.

Selanjutnya, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan memesan dan mengambil ganja tanpa hak dan izin yang sah. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang dan norma-norma masyarakat. Terdakwa juga tidak memiliki ijin yang sah untuk memperoleh dan memiliki narkotika golongan I dari Menteri Kesehatan. Oleh karena itu, unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi menurut hukum.

Selain itu, Terdakwa juga terbukti sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I. Terdakwa melakukan pemesanan ganja melalui percakapan WhatsApp dengan Sdr. Aris dan menghubungi Saksi Pangestu Aris Romadhon sebagai perantara dalam transaksi tersebut. Uang pembelian ganja telah ditransfer oleh Sdr. Aris ke rekening Terdakwa, dan Terdakwa mengambil ganja tersebut sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian. Dengan demikian, unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa terbukti melanggar ketiga unsur yang disebutkan di atas, dan barang bukti berupa 2 paket ganja telah diuji dan terbukti positif sebagai ganja golongan I. Dengan demikian, Terdakwa telah terbukti secara hukum melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas unsur sebagai perantara dalam jual narkoba golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 2 (dua) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat, berat bruto 7,70 gram dimana barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang dan merupakan barang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk XIAOMI Note Pro 10, dengan SIMCard Three: 0896-5057-3377 adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
 - c. 1 (satu) Unit SPM roda dua merk Honda Scoopy warna hitam No.Pol: G-5148-QB telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;
 - d. 2 (dua) buah linting rokok ganja, berat bruto: 1,34 gram, 1 (satu) lembar kertas paper,
 - e. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature,
 - f. 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Viv o seri Y15s dgn SIMCard Indosat: 0857-1266-6452 dimana barang bukti tersebut tidak dilimpahkan dalam berkas perkara Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Btg atas nama M. Wahyu Wijayanto Alias Anto Bin (Alm.) Kayun Wibowo maka status barang bukti tersebut tidak ditentukan dalam amar putusan perkara Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Btg atas nama M. Wahyu Wijayanto Alias Anto Bin (Alm.) Kayun Wibowo;
- b. Pertimbangan Sosiologis

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa,

pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah, seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan. Dalam Putusan Hakim Perkara Nomor 44/PID.SUS/2023/PN BTG, hal-hal yang di pertimbangkan hakim sebagai berikut;

1.) Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

2.) Keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum, Selain itu, adapun latar belakang yang membuat terdakwa melakukan pengulangan perbuatan terdakwa yang menunjukkan adanya kecenderungan atau kebiasaan dalam penyalahgunaan narkoba, yang dapat berhubungan dengan faktor sosial seperti lingkungan yang memudahkan akses terhadap narkoba atau pergaulan yang mempengaruhi perilaku terdakwa.

c. Pertimbangan Filosofis

Berdasarkan pertimbangan yuridis dan sosiologis, terdapat beberapa pertimbangan filosofis yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam kasus tersebut. Sebagaimana putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PN BTG dilihat dari hal hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa yang mengakibatkan putusan pemidanaan dijatuhkan hukumannya terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dianggap hukuman yang pantas bagi terdakwa karena tampaknya telah mempertimbangkan pertimbangan filosofis yang mendasar pada prinsip keadilan dan norma hukum yang berlaku.

Prinsip keadilan menjadi dasar penting dalam sistem hukum, di mana terdakwa yang terbukti bersalah harus mendapatkan sanksi yang sesuai dengan tindakan yang dilakukannya. Selain itu, terdakwa mengakui telah melakukan penyalahgunaan narkoba sebanyak dua kali melakukan pembelian ganja untuk Sdr. Aris, yang dibeli dari Saksi Pangestu Aris Romadhon, dimana pertama pada bulan oktober 2022, terdakwa membelikan sdr. Aris sebanyak 2 (dua) paket ganja dengan harga seharga Rp. 200.000,-, lalu 2(dua) paket ganja tersebut terdakwa berikan/serahkan langsung kepada Sdr. Aris saat berada di daerah Wiradesa, Kab. Pekalongan dan kedua saat terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 5 November 2022 dimana terdakwa membelikan sdr. Aris 2 (dua) paket ganja yang dibelinya dari saksi Pangest Aris Romadhon.

Dalam aspek filosofis, pengulangan perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi pertimbangan hakim terhadap keadilan dan pemenuhan norma hukum. Dalam kasus ini, pengulangan perbuatan terdakwa menunjukkan bahwa terdakwa telah melanggar hukum secara berulang dengan melakukan penyalahgunaan narkoba.

Dalam hal ini, terdakwa melakukan pelanggaran terhadap Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur tindak pidana narkotika. Hakim, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kemungkinan besar telah menentukan hukuman yang dianggap proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa.

Selain itu, penjatuhan hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku juga mencerminkan pemenuhan pertimbangan filosofis yang berkaitan dengan norma hukum. Hakim mengacu pada Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam menilai pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian, putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Pertimbangan filosofis ini membantu hakim dalam merumuskan keputusan yang adil dan bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral, prinsip-prinsip hukum, dan kepentingan masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa analisis ini

didasarkan pada informasi yang terbatas, dan pertimbangan hakim sebenarnya mungkin melibatkan aspek-aspek lain yang tidak tercantum dalam kutipan tersebut.

Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Btg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Batang terkait pelaku penyalahgunaan narkoba merupakan putusan yang didasarkan pada pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan dan yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.

Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa terdakwa, M. Wahyu Wijayanto Alias Anto Bin (Alm.) Kayun Wibowo, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun kepada terdakwa dan menjatuhkan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan.

Hakim juga mempertimbangkan barang bukti yang ditemukan, antara lain 2 paket ganja kering, 1 unit sepeda motor Honda Scoopy, 2 linting rokok ganja, 1 lembar kertas, 1 buah bekas bungkus rokok, dan 2 handphone. Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan kecuali sepeda motor yang dikembalikan kepada terdakwa. Hakim juga menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-.

Pada pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, hakim melakukan analisis terhadap unsur-unsur dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa adalah seorang individu yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan telah terbukti melakukan tindak pidana yang melanggar undang-undang. Hakim juga mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau hak untuk memperoleh dan memiliki narkoba golongan I sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dalam pertimbangannya, hakim juga mempertimbangkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I. Hakim memeriksa bukti-bukti yang ditemukan dalam persidangan, seperti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang menyatakan bahwa terdakwa memesan dan menerima paket ganja yang akan dijual kepada pihak lain.

Pertimbangan sosiologis digunakan untuk memahami latar belakang sosial terdakwa, motifnya dalam melakukan tindak pidana, serta dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana tersebut. Hal ini penting untuk memahami konteks dan mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang relevan.

Dalam kasus ini, pertimbangan sosiologis mengenai tindakan terdakwa, yakni penyalahgunaan narkoba. Terdakwa telah mengakui melakukan penyalahgunaan narkoba sebanyak dua kali dengan membelikan ganja untuk seseorang. Dalam konteks ini, pelanggaran terhadap Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terjadi.

Dalam pertimbangan filosofis, prinsip keadilan dan norma hukum menjadi dasar penting dalam sistem hukum. Hakim, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kemungkinan besar telah menentukan hukuman yang dianggap proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa. Putusan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- dengan ketentuan penggantian pidana penjara selama 1 bulan jika denda tidak dibayar, tampaknya memperhitungkan prinsip keadilan yang relevan dengan kasus ini. Selain itu, penjatuhan hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mencerminkan pemenuhan pertimbangan filosofis yang berkaitan dengan norma hukum. Hakim mengacu pada Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam menilai pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam kasus ini nampaknya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Dengan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis tersebut, hakim menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang dan menjatuhkan pidana penjara serta denda kepada terdakwa. Berdasarkan analisis terhadap pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan sanksi pidana bagi residivis ini, tampaknya telah sesuai dengan kasus yang ada. Dalam putusan nomor 44/PID.SUS/2023/PN BTG, hakim belum menerapkan pemberatan dengan ancaman pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga). Hakim hanya menetapkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

KESIMPULAN

Penerapan sanksi pidana dalam putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Btg terhadap M. Wahyu Wijayanto Alias Anto Bin (Alm.) Kayun Wibowo menunjukkan kesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I. Terdakwa juga mengakui melakukan penyalahgunaan narkoba sebanyak dua kali pada tahun 2022. Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan. Selain itu, hakim juga memerintahkan agar barang bukti yang ditemukan, kecuali sepeda motor yang dikembalikan kepada terdakwa, dimusnahkan. Terdakwa pun diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut, terutama dalam kasus pelaku penyalahgunaan narkoba dengan catatan sebelumnya, seperti M. Wahyu Wijayanto Alias Anto Bin (Alm.) Kayun Wibowo, mencakup berbagai aspek yang mendalam. Pertimbangan tersebut meliputi aspek yuridis, di mana hakim telah menyimpulkan bahwa terdakwa secara jelas melanggar undang-undang yang berlaku, sehingga hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,-. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis, yaitu potensi pengulangan tindakan penyalahgunaan narkoba oleh terdakwa. Pendekatan filosofis juga tercermin dalam putusan tersebut, di mana hakim berusaha mencapai keadilan dan menjalankan norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan proses pemikiran yang matang dan penerapan hukum yang tepat.

REFERENSI

- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Cet. Ke-1, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005)
- Nugroho, B., & Susilo, D. (2018). Problematika Penegakan Hukum (Law Enforcement) Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kota Surabaya. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(2).
- Pramessti, M., Putri, A. R., Assyidiq, M. H., & Rafida, A. A. (2022). Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, dan Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(2), 355-368.
- Rauf, S., & Rosmaidar, R. (2022). Tinjauan Yuridis Pidanaan terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Narkoba. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 12(2), 575-582.